



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : GERRY ASRIYADIE Bin HERRY KAMSUL ASRIYADIE
Tempat lahir : Sintang
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 3 bulan/ 21 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001, Kel. Ladang
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Anak ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LAURINA SRIWATI,S.H, Advokat yang beralamat kantor di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Stg tanggal 9 Februari 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan bapak Anak;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Maret 2018 Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Stg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tertanggal 7 Februari 2018 Nomor.reg.perkara:PDM-02/STANG/II/0218, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwaia *Terdakwa anak GERRY ASRIYADIE bin HERRY KAMSUL ASRIYADIE* pada hariMinggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 09.30 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di perkarangan rumah saksi *DIO EFRISA*ln. Teuku Umar RT 04 RW 001 desa/kel. Ladang Kec Tanjung Puri Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib saksi DIO EFRISA sepulang dari olahraga jogging, memarkirkan sepeda motor di perkarangan depan rumahnya di Jalan Teuku Umar RT 004 RW 001 Desa/Kel Ladang Kec Sintang Kab. Sintang. Kalimantan Barat. kemudian sebelum masuk ke rumah, saksi DIO EFRISA meletakan 1 (satu) buah Hanphone Xiami warna hitam kepunyaan dirinya di dasbort sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Tiba-tiba saksi DIO EFRISA mendengar ada yang memanggil dari arah luar rumah dan ternyata terdakwa anak GERRY ASRIYADIE yang memanggil, selanjutnya saksi DIO EFRISA pergi keluar rumah untuk menemui terdakwa anak GERRY ASRIYADIE. Di halaman rumah terdakwa anak GERRY ASRIYADIE menanyakan apakah saksi DIO EFRISA Memiliki nomor telephone temanya yang bernama "Wahyu" lalu saksi DIO EFRISA berkata "mungkin ada di whatapps" dan langsung menuju ke arah sepeda motor tempat Handphone tersebut disimpan. Namun pada saat saksi DIO EFRISA hendak mengambil Handphone Redmi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam miliknya, ternyata sudah tidak ada di dasbort motor tersebut. Selanjutnya saksi DIO EFRISA kembali masuk kedalam rumah untuk mencari Handphone miliknya yang hilang, ketika saksi DIO EFRISA sedang mencari handphone miliknya di dalam rumah terdakwa anak GERRY ASRIYADIE langsung pergi meninggalkan rumah saksi DIO EFRISA.

Bahwa terdakwa anak GERRY ASRIYADIE mengambil 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam di dasbort motor Mio Soul tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DIO EFRISA sebagai pemilik Handphone.

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tertanggal 21 Februari 2018 nomor.reg.perkara : PDM-02/STANG/II/0218, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERRY ASRIYADIE Bin HARRY KAMSUL ASRIYADIE bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERRY ASRIYADIE Bin HARRY KAMSUL ASRIYADIE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan Imei 1 : 863674037621248 Imei 2 : 863674037621255;Dikembalikan kepada saksi DIO EFRISA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2018 Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Stg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GERRY ASRIYADIE Bin HERRY KAMSUL ASRIYADIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan **9 (sembilan) bulan** berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang selama **10 (sepuluh) bulan** serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Sintang untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan Imei 1 : 863674037621248 Imei 2 : 8636740 37 621255;Dikembalikan kepada saksi DIO EFRISA Bin AIDY EFENDI;
7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2018 Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Stg;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;
3. Memori Banding tertanggal 6 Maret 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Maret 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 15 Maret 2018;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Sintang masing-masing tertanggal 8 Maret 2018 Nomor: W17-U3/348/HK.07/III/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera khususnya bagi Anak, mengingat Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana, dimana dalam perkara sebelumnya Hakim telah menjatuhkan putusan berupa **mengembalikan kepada orangtua**, tetapi putusan tersebut tidak membuat jera Anak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum disamping tidak mengajukan memori banding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan juga putusan perkara Aquo yang telah mempertimbangkan semua aspek hukum termasuk adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan atas Anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2018, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Stg, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, melainkan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga putusan tersebut perlu diperbaiki, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara aquo kepada Anak dengan amar putusan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 362 KUHP, karena itu Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan Anak ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang selama 10 (sepuluh) bulan serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Sintang untuk melakukan pembimbingan selama masa Pengawasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dimana Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 9 bulan dan Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 10 bulan serta memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut , Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat oleh karena terhadap Anak telah ada vonis Pengadilan Negeri yang menerangkan Anak telah melakukan tindak pidana dan telah diputus untuk **mengembalikan Anak kepada orangtua**, tapi ternyata putusan tersebut tidak membuat jera Anak dan orangtua Anak pun tidak atau kurang memberikan perhatian terhadap tingkah laku dan pergaulan Anak, sehingga Anak mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi, jelas hal tersebut disamping tidak membuat jera Anak juga rasa keadilan dalam masyarakat juga menjadi terganggu akibat perbuatan Anak, berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun penjara adalah alternatif terakhir bagi Anak namun karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memperoleh informasi mengenai adanya lembaga-lembaga pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Anak untuk menjalani pelatihan kerja, maka dengan mengingat Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana dan walau telah ada putusannya tapi belum membuat jera Anak dan juga mengingat rasa keadilan dalam masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan Anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2018 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 26 Februari 2018 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Anak GERRY ASRIYADIE Bin HERRY KAMSUL ASRIYADIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan Imei 1 : 863674037621248 Imei 2 : 8636740 37 621255;Dikembalikan kepada saksi DIO EFRISA Bin AIDY EFENDI;
5. Menetapkan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, oleh kami FX JIWO SANTOSO, S.H.,M.,Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Maret 2018, Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KASDIN NAPITUPULU.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT PTK